PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	1896/2390.18
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Des 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP)

DASAR HUKUM

aturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang oman Perizinan Usaha Perkebunan
aturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019 tentang tatacara Perizinan usaha Sektor Pertanian;
aturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara izinan Berusaha Sektor Pertanian
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang unjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 9

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul
2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura

kaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. KAMERA DIGITAL
2. ROL METER 50 METER
3. KOMPUTER/LAP TOP
4. PRINTER
5. SEPATU BOOT
6. WEAR PACK
7. TOPI LAPANGAN
8. ATK LAPANGAN

gatan

Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS RESIKO
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
2019

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
2019

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	1896/2390.18
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Des 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP)

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019 tentang tatacara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 2019

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul
2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. KAMERA DIGITAL
2. ROL METER 50 METER
3. KOMPUTER/LAP TOP
4. PRINTER
5. SEPATU BOOT
6. WEAR PACK
7. TOPI LAPANGAN
8. ATK LAPANGAN

Peringatan

Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

REKOMENDASI SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP)

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
ıonan ke DMPTSP membawa persyaratan endasi Surat Tanda Daftar Usaha ıman Untuk Budidaya (REK.STD-BP)									Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesi 98 Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 3. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nom Tahun 2019 4. SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kebumen tentang Penunjukan Tim Pelayanan Us Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 201
ma surat permohonan Rekomendasi Surat Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (D BP) dan mengecek kelengkapannya serta alikan hasilnya ke Distapang									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
ma surat permohonan Rekomendasi Surat Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (D BP) dari DPMPTSP untuk di agendakan ertakan lembar disposisi untuk diteruskan lin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
ma permohonan Rekomendasi Surat Tanda Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (D BP) dari pengadministrasi umum yang ertai lembar disposisi untuk diteruskan Kepala Dinas									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
ma permohonan Rekomendasi Surat Tanda Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (D BP) dari sekdin yang telah disertai lembar ai untuk didisposisikan ke Kepala Bidang ltura dan Perkebunan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
ma Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha ıman Untuk Budidaya (REK.STD-BP) dari Dinas untuk didisposisikan ke Kepala Seksi lian dan Perlindungan									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	
ıdang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindunga	10 menit	SPT verifikasi lapangan	
kan pemeriksaan lapangan calon lokasi untuk menghasilkan dokumen hasil observasi ın				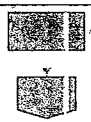					SPT verifikasi lapangan	240 Menit	Berita Acara Hasil Verifikasi	

Tim untuk memutuskan layak atau tidaknya erian Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perkebunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP), la tidak memenuhi syarat maka akan balikan ke pemohon melalui DPMPTPSP. la memenuhi syarat maka akan diteruskan ke a Dinas untuk di tangatangani									Berita Acara Hasil Verifikasi	180 Menit	SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP)	
datanganan Rekomendasi Surat Tanda r Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (TD-BP) untuk diteruskan kepada Pemohon ui DPMPTSP									SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP)	5 menit	SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP) yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
erahkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perkebunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP) a pemohon melalui DPMPTSP									SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP) yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP) yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
ima Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha bunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP)									SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BP) yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen

:Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP)

a Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/	Ta
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)	
ndasi Surat aftar Usaha nan Untuk a (REK.STD-	Kesesuaian dengan 1.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013	1	Kegagalan Usaha /industri perkebunan	Kerusakan lingkungan	C	Kegagalan produksi	Sosialisasi kepada masyarakat					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (REK.STD-BP)	
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019	2	Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha	Protes yang memicu konflik dari warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha	C	Penyebaran hama penyakit tanaman	Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak					Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019	3	Konflik Sosial anatara pemilik usaha dengan warga saekitar	Keresahan masyarakat karena terjadi polusi udara dan banyaknya lalat	C	Terjadinya konflik sosial antara pemilik usaha dengan warga sekitar	Sosialisasi kepada pengusaha					Sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 2019	4												

Kebumen, November 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGA

KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO

NIP. 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	183.6 /2390.27
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Des 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (REK. STD-PP)

DASAR HUKUM

raturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang doman Perizinan Usaha Perkebunan
raturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019 tentang tatacara Perizinan rusaha Sektor Pertanian;
raturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara rizinan Berusaha Sektor Pertanian
K Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang nunjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 19

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul
2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura

rkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. KAMERA DIGITAL
2. ROL METER 50 METER
3. KOMPUTER/LAP TOP
4. PRINTER
5. SEPATU BOOT
6. WEAR PACK
7. TOPI LAPANGAN
8. ATK LAPANGAN

ngatan

Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

REKOMENDASI SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (REK.STD-PP)

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
ıan ke DMPTSP membawa persyaratan lasi Surat Tanda Daftar Usaha an Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)									Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah den Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tent Usaha Budidaya Tanaman; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedoman P Usaha Budidaya Hortikultura; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Tat Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekon Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangk Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
surat permohonan Rekomendasi Surat ftar Usaha Perkebunan Untuk n(REK.STD-PP) dan mengecek annya serta menyerahkan hasilnya ke									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
surat permohonan Rekomendasi Surat ftar Usaha Perkebunan Untuk n(REK.STD-PP) dari DPMPTSP untuk di n dan di sertakan lembar disposisi untuk n ke Sekdin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
permohonan Rekomendasi Surat Tanda aha Perkebunan Untuk n(REK.STD-PP) dari pengadminstrasi ng telah disertai lembar disposisi untuk n kepada Kepala Dinas									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
permohonanRekomendasi Surat Tanda aha Perkebunan Untuk n(REK.STD-PP)dari sekdin yang telah mbar disposisi untuk didisposisikan ke dang Hortikultura dan Perkebunan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
permohonan Rekomendasi Surat Tanda aha Perkebunan Untuk n(REK.STD-PP) dari Kepala Dinas untuk ikan ke Kepala Seksi Perbenihan dan gan									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	
ang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	10 menit	SPT Verifikasi Lapangan	
n pemeriksaan lapangan calon lokasi tuk menghasilkan dokumen hasil lapangan									SPT Verifikasi Lapangan	240 Menit	Berita Acara Hasil Verifikasi	

9	Rapat Tim untuk memutuskan layak atau tidaknya pemberian Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP), Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTPSP. Apabila memenuhi syarat maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk di tangatangani									Berita Acara Hasil Verifikasi	180 Menit	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)	
10	Penandatanganan Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP) untuk diteruskan kepada Pemohon melalui DPMPTSP									Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)	5 menit	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
11	Menyerahkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP) kepada pemohon melalui DPMPTSP									Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
12	Menerima Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)									Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(REK.STD-PP)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

/OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen

:Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Dan Untuk Pengolahan (REK.STD-PP)

a Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Ta W
		No	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat risiko			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)	(
Tanda Daftar Perkebunan Budidaya Dan Pengolahan TD-PP)	Kesesuaian dengan 1.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013	1	Kegagalan Usaha /industri perkebunan	Kerusakan lingkungan	C	Kegagalan produksi	Sosialisasi kepada masyarakat					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Dan Untuk Pengolahan (REK.STD-PP)	
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019	2	Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha	Protes yang memicu konflik dari warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha	C	Penyebaran hama penyakit tanaman	Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak					Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019	3	Konflik Sosial anatara pemilik usaha dengan warga saekitar	Keresahan masyarakat karena terjadi polusi udara dan banyaknya lalat	C	Terjadinya konflik sosial antara pemilik usaha dengan warga sekitar	Sosialisasi kepada pengusaha					Sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 2019	4												

Kebumen, November 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGA
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	189.6 / 1390 .24
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Desember 2019
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN Ir. TRI HARYONO Pembina Utama Muda NIP: 19620111 198603 1 018
Nama SOP	:	Surat Keterangan Pertanian/Perkebunan Organik* (SK-PO)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
aturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang doman Perizinan Usaha Perkebunan raturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019 tentang tatacara Perizinan rusaha Sektor Pertanian; raturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara izinan Berusaha Sektor Pertanian K Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang unjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 19	1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul 2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura
rkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	1. KAMERA DIGITAL 2. ROL METER 50 METER 3. KOMPUTER/LAP TOP 4. PRINTER 5. SEPATU BOOT 6. WEAR PACK 7. TOPI LAPANGAN 8. ATK LAPANGAN
gatan	Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

SURAT KETERANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN ORGANIK (SK-PO)

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
ohonan ke DMPTSP membawa persyaratan t KeteranganPertanian /Perkebunan Organik PO)	[redacted]								Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tenta Hortikultura; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Usaha Budidaya Tanaman; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedom Usaha Budidaya Hortikultura; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian R Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam R Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nom 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sek Pertanian
erima surat permohonan Surat ranganPertanian /Perkebunan Organik (SK- an mengecek kelengkapannya serta verahkan hasilnya ke Distapang		[redacted]							Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
erima surat permohonan Surat ranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO) DPMPTSP untuk di agendakan dan di sertakan ar disposisi untuk diteruskan ke Sekdin			[redacted]		[redacted]				Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
erima permohonan Surat KeteranganPertanian kebunan Organik (SK-PO) dari adminstrasi umum yang telah disertai lembar sisi untuk diteruskan kepada Kepala Dinas							[redacted]		Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
erima permohonanSurat KeteranganPertanian kebunan Organik (SK-PO)dari sekdin yang telah tai lembar disposisi untuk didisposisikan ke la Bidang Hortikultura dan Perkebunan								[redacted]	Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
erima Surat KeteranganPertanian /Perkebunan nik (SK-PO) dari Kepala Dinas untuk posisikan ke Kepala Seksi Perbenihan dan ndungan						[redacted]			Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	
gundang Tim Untuk observasi ke lapangan					[redacted]				Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	10 menit	SPT Verifikasi Lapangan	
kukan pemeriksaan lapangan calon lokasi a untuk menghasilkan dokumen hasil rvasi lapangan				[redacted]					SPT Verifikasi Lapangan	240 Menit	Berita Acara Hasil Verifikasi	

9	Rapat Tim untuk memutuskan layak atau tidaknya pemberian Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO), Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTPSP. Apabila memenuhi syarat maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk di tangatangani									Berita Acara Hasil Verifikasi	180 Menit	Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)	
10	Penandatanganan Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO) untuk diteruskan kepada Pemohon melalui DPMPTSP									Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)	5 menit	Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
11	Menyerahkan Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO) kepada pemohon melalui DPMPTSP									Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
12	Menerima Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)									Surat KeteranganPertanian /Perkebunan Organik (SK-PO)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

D/OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen
:Surat Keterangan Pertanian/Perkebunan Organik (SK-PO)

ma Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab
		No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat risiko		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)
Keterangan ian/Perkebunan lk (SK-PO)	Kesesuaian dengan 1.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013	1	Kegagalan Usaha /industri perkebunan	Kerusakan lingkungan	C	Kegagalan produksi	Sosialisasi kepada masyarakat					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Dan Untuk Pengolahan (SK-PO)
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2019	2	Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha	Protes yang memicu konflik dari warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha	C	Penyebaran hama penyakit tanaman	Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak					Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak	Masyarakat sekitar tempat usaha
	Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019	3	Konflik Sosial anatara pemilik usaha dengan warga saekitar	Keresahan masyarakat karena terjadi polusi udara dan banyaknya lalat	C	Terjadinya konflik sosial antara pemilik usaha dengan warga sekitar	Sosialisasi kepada pengusaha					Sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat sekitar tempat usaha
	SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Tim Pelayanan Usaha Hortikultura dan Usaha Perkebunan Tahun 2019	4											

Kebumen, November 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANG
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	189.6/2380.25
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Desember 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-EB)

DASAR HUKUM

ndang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya anaman;
eraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang edoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;
eraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang yarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi eknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
eraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata ara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul
2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura

erkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. KAMERA DIGITAL
2. ROL METER 50 METER
3. KOMPUTER/LAP TOP
4. PRINTER
5. SEPATU BOOT
6. WEAR PACK
7. TOPI LAPANGAN
8. ATK LAPANGAN

ngatan

Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

SURAT TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA (STD-EB)

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
honan ke DMPTSP membawa persyaratan Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura EB)									Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tenta Hortikultura; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Usaha Budidaya Tanaman; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedom Usaha Budidaya Hortikultura; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian R Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Ra Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nom 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sek Pertanian
ima surat permohonan Surat Tanda Daftar dar Benih Hortikultura (STD-EB)dan ecek kelengkapannya serta menyerahkan ya ke Distapang									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
ima surat permohonan Surat Tanda Daftar dar Benih Hortikultura (STD-EB) dari TSP untuk di agendakan dan di sertakan r disposisi untuk diteruskan ke Sekdin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
ima permohonan Surat Tanda Daftar dar Benih Hortikultura (STD-EB) dari dminstrasi umum yang telah disertai lembar isi untuk diteruskan kepada Kepala Dinas									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
ima permohonanSurat Tanda Daftar Pengedar Hortikultura (STD-EB)dari sekdin yang telah ai lembar disposisi untuk didisposisikan ke a Bidang Hortikultura dan Perkebunan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
ima Surat Tanda Daftar Pengedar Benih ultura (STD-EB) dari Kepala Dinas untuk osisikan ke Kepala Seksi Perbenihan dan dungan									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	
ndang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	10 menit	SPT Verifikasi Lapangan	
ukan pemeriksaan lapangan calon lokasi untuk menghasilkan dokumen hasil asi lapangan									SPT Verifikasi Lapangan	240 Menit	Berita Acara Hasil Verifikasi	

Tim untuk memutuskan layak atau tidaknya rian Surat Tanda Daftar Pengedar Benih ultura (STD-EB), Apabila tidak memenuhi maka akan dikembalikan ke pemohon i DPMPTPSP. Apabila memenuhi syarat maka iteruskan ke Kepala Dinas untuk di angani									Berita Acara Hasil Verifikasi	180 Menit	Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura (STD-EB)	
datanganan Surat Tanda Daftar Pengedar Hortikultura (STD-EB) untuk diteruskan Pemohon melalui DPMPTSP									Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura (STD-EB)	5 menit	Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura (STD-EB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
rahkan Surat Tanda Daftar Pengedar Benih ultura (STD-EB) kepada pemohon melalui TSP									Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura (STD-EB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura (STD-EB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
ma Surat Tanda Daftar Pengedar Benih ultura (STD-EB)									Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura (STD-EB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

A SKPD/OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen
n :SURAT TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN (STD-EB)

Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
		No	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat risiko			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)	(16)
Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-EB)	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;	1	Kegagalan Usaha /Industri perkebunan	Kerusakan lingkungan	C	Kegagalan produksi	Sosialisasi kepada masyarakat					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-EB)	
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	2	Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha	Protes yang memicu konflik dari warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha	C	Penyebaran hama penyakit tanaman	Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak					Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;	3	Konflik Sosial anatara pemilik usaha dengan warga saekitar	Keresahan masyarakat karena terjadi polusi udara dan banyaknya lalat	C	Terjadinya konflik sosial antara pemilik usaha dengan warga sekitar	Sosialisasi kepada pengusaha					Sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;	4												
	5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;													
	6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian													

Kebumen, November 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198703 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	183.6 / 2390.26
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Des 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul
2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura

terkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. KAMERA DIGITAL
2. ROL METER 50 METER
3. KOMPUTER/LAP TOP
4. PRINTER
5. SEPATU BOOT
6. WEAR PACK
7. TOPI LAPANGAN
8. ATK LAPANGAN

ringatan

Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

REKOMENDASI SURAT TANDA DAFTAR USAHA HORTIKULTURA UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BH)

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
ermohonan ke DMPTSP membawa persyaratan ekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha ortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)									Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortiku 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Us Budidaya Tanaman; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.2 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.1 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosed Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
enerima surat permohonan Rekomendasi Surat nda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya EK.STD-BH) dan mengecek kelengkapannya serta enyerahkan hasilnya ke Distapang									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
enerima surat permohonan Rekomendasi Surat nda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya EK.STD-BH) untuk di agendakan dan di sertakan mbar disposisi untuk diteruskan ke Sekdin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
enerima permohonan Rekomendasi Surat Tanda ftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya EK.STD-BH) dari pengadminstrasi umum yang ah disertai lembar disposisi untuk diteruskan pada Kepala Dinas									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
enerima permohonan Rekomendasi Surat Tanda ftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya EK.STD-BH) dari sekdin yang telah disertai mbar disposisi untuk didisposisikan ke Kepala dang Hortikultura dan Perkebunan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
enerima Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha ortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH) dari pala Dinas untuk didisposisikan ke Kepala Seksi rbenihan dan Perlindungan									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	
engundang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	10 menit	SPT Verifikasi Lapangan	
elakukan pemeriksaan lapangan calon lokasi aha untuk menghasilkan dokumen hasil servasi lapangan				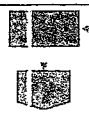					SPT Verifikasi Lapangan	240 Menit	Berita Acara Hasil Verifikasi	

9	Rapat Tim untuk memutuskan layak atau tidaknya pemberian Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH), Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTPSP. Apabila memenuhi syarat maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk di tangatangani									Berita Acara Hasil Verifikasi	180 Menit	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)	
10	Penandatanganan Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH) untuk diteruskan kepada Pemohon melalui DPMPTSP									Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)	5 menit	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
11	Menyerahkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH) kepada pemohon melalui DPMPTSP									Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
12	Menerima Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)									Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

SKPD/OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen

: REKOMENDASI SURAT TANDA DAFTAR USAHA HORTIKULTURA UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BH)

Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UG/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Tar Wa
		No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat risiko			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)	(16
REKOMENDASI SURAT TANDA DAFTAR USAHA HORTIKULTURA UNTUK BUDIDAYA (REK.STD-BH)	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;	1	Kegagalan Usaha /industri perkebunan	Kerusakan lingkungan	C	Kegagalan produksi	Sosialisasi kepada masyarakat					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura Untuk Budidaya (REK.STD-BH)	
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	2	Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha	Protes yang memicu konflik dari warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha	C	Penyebaran hama penyakit tanaman	Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak					Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;	3	Konflik Sosial anatara pemilik usaha dengan warga saekitar	Keresahan masyarakat karena terjadi polusi udara dan banyaknya lalat	C	Terjadinya konflik sosial antara pemilik usaha dengan warga sekitar	Sosialisasi kepada pengusaha					Sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;	4												
	5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;													
	6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian													

Kebumen, November 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	1896/2390.29
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
dang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura; dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; raturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya naman; raturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang doman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura; raturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang arat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi knis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal; raturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata ra Perizinan Berusaha Sektor Pertanian	1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman hortikultura dengan varietas unggul 2. Memiliki kemampuan sebagai pembudidaya dan pengolah tanaman hortikultura bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman hortikultura
rkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	1. KAMERA DIGITAL 2. ROL METER 50 METER 3. KOMPUTER/LAP TOP 4. PRINTER 5. SEPATU BOOT 6. WEAR PACK 7. TOPI LAPANGAN 8. ATK LAPANGAN
ngatan	Rekomendasi segera diterbitkan setelah survey lapangan

SURAT TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN (STD-PB)

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
onan ke DMPTSP membawa persyaratan TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH KULTURA/ PERKEBUNAN (STD-PB)									Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentan Hortikultura; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 T Usaha Budidaya Tanaman; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedoma Usaha Budidaya Hortikultura; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rek Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Ran Penanaman Modal; 6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomo 2010 tentang Tata Cara Perizinan Perusaha Sekto
na surat permohonanSurat Tanda Daftar en Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD- mengecek kelengkapannya serta ahkan hasilnya ke Distapang									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
na surat permohonanSurat Tanda Daftar en Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD- uk di agendakan dan di sertakan lembar si untuk diteruskan ke Sekdin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
na permohonan Surat Tanda Daftar en Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD- ri pengadminstrasi umum yang telah disertai disposisi untuk diteruskan kepada Kepala									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
na permohonanSurat Tanda Daftar en Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD- i sekdin yang telah disertai lembar disposisi lidisposisikan ke Kepala Bidang Hortikultura kebunan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
na Surat Tanda Daftar Produsen Benih ltura/ Perkebunan (STD-PB) dari Kepala ntuk didisposisikan ke Kepala Seksi han dan Perlindungan									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	
ndang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke Kasi Perbenihan dan Perlindungan	10 menit	SPT Verifikasi Lapangan	
kan pemeriksaan lapangan calon lokasi ntuk menghasilkan dokumen hasil si lapangan				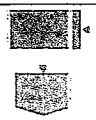					SPT Verifikasi Lapangan	240 Menit	Berita Acara Hasil Verifikasi	

9	Rapat Tim untuk memutuskan layak atau tidaknya pemberian Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB), Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTPSP. Apabila memenuhi syarat maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk di tangatangani									Berita Acara Hasil Verifikasi	180 Menit	Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)	
10	Penandatanganan Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB) untuk diteruskan kepada Pemohon melalui DPMPTSP									Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)	5 menit	Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
11	Menyerahkan Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB) kepada pemohon melalui DPMPTSP									Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
12	Menerima Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)									Surat Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura/ Perkebunan (STD-PB)yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

MA SKPD/OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen
uan :SURAT TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA/PERKEBUNAN (STD-PB)

Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	
		No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat risiko			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)	
SURAT TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN (STD-PB)	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;	1	Kegagalan Usaha /industri perkebunan	Kerusakan lingkungan	C	Kegagalan produksi	Sosialisasi kepada masyarakat					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon SURAT TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN (STD-PB)	
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	2	Pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha	Protes yang memicu konflik dari warga yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha	C	Penyebaran hama penyakit tanaman	Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak					Melaksanakan CSR (Companny Social Responsibility kepada warga terdampak	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;	3	Konflik Sosial anatara pemilik usaha dengan warga saekitar	Keresahan masyarakat karena terjadi polusi udara dan banyaknya lalat	C	Terjadinya konflik sosial antara pemilik usaha dengan warga sekitar	Sosialisasi kepada pengusaha					Sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat sekitar tempat usaha	
	4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200 /6/2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;	4												
	5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4 /2015 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;													
	6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian													

Kebumen, November 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGA
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	189.6/2390.23
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Desember 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Rekomendasi Surat Keterangan Tanda Daftar Pengedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan

DASAR HUKUM

eraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 6/Permentan/PK.110/11/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran enih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak
eraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang embentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KebumenNomor 127);
eraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan rganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan abupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 2)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk membudidayakan dan memproduksi benih tanaman pangan dengan varietas unggul
2. Memiliki kemampuan sebagai pengedar benih bermutu dan berlabel untuk komoditas tanaman pangan

terkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. Laptop / Notebook.
2. Printer.
3. ATK

ngatan :
pabila pelaksanaan tidak sesuai masa tanam maka benih akan mendekati a kadaluarsa sehingga kadar air dan daya kecambah benih akan berkurang isimpan sebagai data manual

-

REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TANDA DAFTAR PENGEDAR DAN PENANGKAR BENIH TANAMAN PANGAN

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
nohonan ke DMPTSP membawa persyaratan t permohonan Tanda Daftar Pengedar dan angkar Benih Tanaman Pangan									Syarat kelengkapan	10 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK. 1/2015
erima surat permohonan Tanda Daftar gedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan mengecek kelengkapannya serta menyerahkan lnya ke Distapang									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
erima surat permohonan Tanda Daftar gedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan DPMPTSP untuk di agendakan dan di kan lembar disposisi untuk diteruskan ke lin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
erima permohonan surat Tanda Daftar gedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan pengadminstrasi umum yang telah disertai ar disposisi untuk diteruskan kepada Kepala s									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
erima permohonan surat Tanda Daftar gedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan sekdin yang telah disertai lembar disposisi k didisposisikan ke Kepala Bidang Tanaman gan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
erima surat permohonan Tanda Daftar gedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan Kepala Dinas untuk didisposisikan ke Kepala i Perbenihan dan Perlindungan Tanaman									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke kepala Bidang	
gundang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke kepala Bidang	10 menit	Undangan Rapat	
kukan pemeriksaan lapangan calon lokasi a untuk menghasilkan dokumen hasil rvasi lapangan									Undangan Rapat	240 Menit	Dokumenhasil observasi lapangan	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK. 1/2015

at Tim untuk memutuskan layak atau knya pemberian Surat rekomendasi erangan Tanda Daftar Pengedar dan Penangkar ih Tanaman Pangan Apabila tidak memenuhi rat maka akan dikembalikan ke pemohon alui DPMPTPSP. Apabila memenuhi syarat ta akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk di gatangani									Dokumen hasil observasi lapangan	180 Menit	Surat Rekomendasi	
andatanganan Rekomendasi Surat Keterangan da Daftar Pengedar dan Penangkar Benih aman Pangan untuk diteruskan kepada ohon melalui DPMPTSP									Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
yerahkan Rekomendasi Surat Keterangan da Daftar Pengedar dan Penangkar Benih aman Pangan kepada pemohon melalui MPTSP									Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
erima surat Izin Tanda Daftar Pengedar dan angkar Benih Tanaman Pangan									Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018

SKPD/OPD/UPT : Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen

: Memberikan Pelayanan Surat Keterangan Tanda Daftar Pengedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan

Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	
		No	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ Peringkat risiko			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)	
urat Keterangan anda Daftar engedar dan enangkar Benih anaman Pangan	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK.110/ 11/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak	1	Benih tidak layak edar	Benih yang berkualitas rendah ,tidak aman dan berpotensi menyebarkan HPT	C	Menurunkan kualitas dan kuantitas produksi Tanaman Pangan	Sosialisasi kepada masyarakat termasuk di dalamnya (pelaku usaha dan penangkar benih),					Sosialisasi kepada masyarakat	Pemohon izin usaha peternakan	

Kebumen, November 20

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198503 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	:	183.6 / 2230.2
Tanggal Pebuatan	:	Nopember 2019
Tangggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	16 Desember 2019
Disahkan Oleh	:	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP: 19620111 198603 1 018

Nama SOP	:	Rekomendasi izin usaha peternakan

DASAR HUKUM

ndang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
ndang undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan ewan sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 41 Tahun 014;
eraturan Pemerintah Nomer 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang ndang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
eraturan Menteri Pertanian RI Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tahun 014 tentang Pedoman Budi Daya Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik;
eraturan Menteri Pertanian RI Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik;
eraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tahun 017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;
eraturan Menteri Pertanian RI Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 014 tentang Pedoman Pembibitan Ssapi Potong Yang Baik;
eraturan Menteri Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara erizinan Berusaha Sektor Pertanian;
eraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 8 Tahun 2016 tentang enyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Daerah abupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah abupaten Kebumen Nomor 128);

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Dokter Hewan
2. Sarjana Peternakan

erkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. KAMERA DIGITAL
2. ROL METER 50 METER
3. KOMPUTER/LAP TOP
4. PRINTER
5. SEPATU BOOT
6. WEAR PACK
7. ATK LAPANGAN

ngatan

REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN

KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket
	PEMOHON	DPMPTSP	PENGADMINISTRASI UMUM	TIM	KASI	KABID	SEKDIN	KADIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
nan ke DMPTSP membawa persyaratan rmohonan Rekomendasi Izin Usaha an									Syarat kelengkapan	5 menit	Tanda terima surat dari DPMPTSP	1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019 , 2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tahun 2017 ,3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 8 Tahun 2016
a surat permohonan Rekomendasi Izin eternakan dan mengecek kelengkapannya nyerahkan hasilnya ke Distapang									Tanda terima surat dari DPMPTSP	30 menit	Surat pengantar ke Distapang	
a surat permohonan Rekomendasi Izin eternakan dari DPMPTSP untuk di an dan di sertakan lembar disposisi untuk an ke Sekdin									Surat pengantar ke Distapang	5 menit	Surat dan Lembar Disposisi	
a permohonan surat Rekomendasi Izin eternakan dari pengadminstrasi umum h disertai lembar disposisi untuk an kepada Kepala Dinas									Surat dan Lembar Disposisi	10 menit	Surat yang telah diparaf sekdin	
a permohonan surat Rekomendasi Izin eternakan dari sekdin yang telah disertai isposisi untuk didisposisikan ke Kepala eternakan dan Kesehatan Hewan									Surat yang telah diparaf sekdin	10 menit	Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	
a surat permohonan Rekomendasi Izin eternakan dari Kepala Dinas untuk sikan ke Kepala Seksi Perbibitan dan Ternak									Surat yang telah didisposisi kepala dinas ke kepala bidang	10 Menit	Surat yang telah didisposisi ke kepala Bidang	
ang Tim Untuk observasi ke lapangan									Surat yang telah didisposisi ke kepala Bidang	10 menit	Undangan Rapat	
n pemeriksaan lapangan calon lokasi tuk menghasilkan dokumen hasil lapangan									Undangan Rapat	240 Menit	Dokumenhasil observasi lapangan	1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019 , 2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tahun 2017 ,3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 8 Tahun 2016
untuk memutuskan layak atau pemberian Surat rekomendasi n Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dak memenuhi syarat maka akan kan ke pemohon melalui DPMPTS. emenuhi syarat maka akan diteruskan ke nas untuk di tangatangani									Dokumen hasil observasi lapangan	180 Menit	Surat Rekomendasi	

atanganan Rekomendasi Surat Keterangan ndasi Izin Usaha Peternakan untuk an kepada Pemohon melalui DPMPTSP									Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
hkan Rekomendasi Surat Keterangan ndasi Izin Usaha Peternakan kepada n melalui DPMPTSP									Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas	5 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	
a surat Izin Rekomendasi Izin Usaha tan									Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dokumen tanda terima	5 menit	tanda terima	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
NIP. 19620111 198603 1 018